



## MELANGGAR PERDA BANGUNAN

# Tower Telekomunikasi Ilegal Dibongkar

**YOGYA (MERAPI)** - Enam menara telekomunikasi yang tidak berizin di Kota Yogyakarta dibongkar. Pembongkaran dilakukan pemilik tower dengan pengawasan ketat dari Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta. Enam tower telepon seluler tersebut di antaranya terletak di dua wilayah Kecamatan Umbulharjo, satu menara di Kotagede dan sisanya di Tegalrejo dan Jetis. Dinas menyatakan, pemilik tower sangat kooperatif, sehingga pembongkaran dilakukan tanpa pemaksaan.

"Enam menara tersebut tidak mengantongi izin, ini melanggar Peraturan Daerah No 5 tahun 1988 tentang bangunan," tandas Wahyu Widayat, Kepala Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, Kamis (18/12).

Kasi Pengendalian Operasional Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta Nur Widi Hartana menambahkan, sebelumnya Pemkot Yogyakarta telah melayangkan surat perintah pembongkaran, namun dari pihak Hutchison CP Telecom Indonesia (HCPT) meminta penangguhan selama 15 hari. "Hari ini merupakan batas terakhir yang telah disepakati. Namun karena dari mereka ada niatan kooperatif, kita hanya membantu pembongkaran dengan pengawasan," katanya.

Ditambahkan Nur Widi, Pemkot tetap akan memberikan toleransi kepada para pelanggar apabila bertindak kooperatif. Dicontohkan, sejumlah pengelola bangunan tower yang bersikap kooperatif seperti di Jalan Magelang dan Jalan Karang Sari Kotagede karena berniat membongkar sendiri tower-tower bermasalah tersebut.

Dinas juga memberikan surat peringatan terhadap pengelola bangunan tower di atas toko elektronik A Takrib dan menara di atas Hotel Mercure. Kedua tower milik Smart tersebut telah disurati tanggal 4 Desember dan 22 Desember nanti. "Kami tetap akan bongkar bangunan yang tidak berizin, apabila tetap *ngeyel* tetap dibongkar paksa," tandasnya.

Ketua Komisi II DPRD Kota Yogyakarta Sinarbiyat Nujanat menegaskan, masalah perizinan tower telekomunikasi masih perlu dipertanyakan lagi. Pasalnya, dari 109 menara seluler, yang berizin baru 59 menara, sedangkan 50 tower tak berizin. Meskipun sudah diketahui ilegal, Dinas Perizinan setempat belum melakukan tindakan pembongkaran. "Dinas selalu beralasan alamat pengelola tidak jelas. Jika alamatnya saja tidak jelas, kenapa tidak langsung dibongkar," ujarnya. (W-8)-n

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Positif	Sejera	Untuk Diketahui
2. Dinas Kependudukan dan Catatan			

Yogyakarta, 20 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005